



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-042 /A/J.A/ 03/2012
TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu diambil langkah-langkah penyempurnaan dan pembaruan Program pendidikan dan pelatihan tahun 2012;

b. Bahwa sehubungan dengan hal ini tersebut di atas di pandang perlu menetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4401);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/JA/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2012.**

Pasal 1

Pendidikan dan pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 2

Jenis-jenis Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia atau yang bekerja sama dengan instansi/ lembaga lain :

1. Diklat Kepemimpinan
2. Diklat Teknis
3. Diklat Fungsional
4. Pendidikan melalui jalur formal (Program Magister dan Doktor)

Pasal 3

Jenjang diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia adalah :

1. Diklat Kepemimpinan, terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
 - c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
 - d. Refresher Course (Eselon III).

2. Diklat Teknis Manajemen, terdiri dari :
 - a. Diklat Pengadaan barang dan jasa;
 - b. Diklat Tata pemerintahan eselon III;
 - c. Refresher Couser untuk para kajari yang baru promosi;
 - d. Diklat Training of trainer (TOT);
 - e. Diklat Penyusunan TOR/ proposal.
3. Diklat Teknis meliputi bidang Pembinaan, Pengawasan, Intelijen, Pidum, Pidsus, Datun dengan jenjang, terdiri dari :
 - a. Diklat untuk level eselon III di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Diklat untuk level eselon IV/a dan Jaksa Fungsional golongan III/c s/d golongan IV/a di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Diklat untuk Jaksa Fungsional golongan III/b sampai dengan golongan IV/a.
4. Diklat Fungsional, yaitu :

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)
5. Pendidikan melalui jalur formal, terdiri dari :
 - a. Program Magister Hukum (S-2);
 - b. Program Doktor (S-3).

Pasal 4

1. Peserta diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional adalah Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/JA/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
2. Peserta pendidikan melalui jalur formal, adalah :
 - a. Peserta pendidikan Magister Hukum (S-2), adalah :
 - Jaksa
 - Pangkat/ golongan minimal III/b
 - Mempunyai IPK S-1 minimal 2.75

b. Peserta pendidikan Doktor (S-3), adalah :

- Jaksa
- Pangkat/ golongan minimal III/b
- Mempunyai IPK S-2 minimal 3.5

Pasal 5

Tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan :

1. Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jalan Harsono RM., Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Diklat Fungsional (Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa) diselenggarakan di tempat kerja masing-masing peserta diklat dan atau di sentra-sentra Diklat Kejaksaan di daerah;
3. Pendidikan melalui jalur formal, penyelenggaraannya bekerja sama dengan Universitas Hasanudin dan Universitas Indonesia dan dilaksanakan di instansi/ lembaga mitra kerjasama sesuai dengan kesepakatan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia dengan Universitas/ Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 6

1. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional pada tahun 2012 dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2012.
2. Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur formal disesuaikan dengan periode semesteran.

Pasal 7

Program diklat yang akan dilaksanakan selama 2012 tercantum pada bagian lampiran dari Keputusan Jaksa Agung ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 8

Kurikulum dan jumlah jam pembelajaran masing-masing diklat ditetapkan dengan Keputusan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan penetapan tujuan masing-masing diklat.

Pasal 9

Tenaga Pengajar pendidikan dan pelatihan, terdiri dari :

1. Widyaiswara Kejaksaan
2. Widyaiswara dari instansi yang kompeten
3. Pakar/ Praktisi/ Akademis
4. Pejabat Struktural di lingkungan Kejaksaan
5. Pejabat Struktural dari instansi/ lembaga yang kompeten

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dimaksud dibebankan pada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2012.

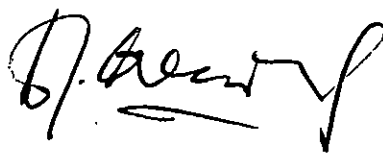
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 22 Maret 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjani D n		13.3.12.
2.	Kapus Diklat		13.3.2012
3.	Kahid		13.03.12.
4.	Kasubbid		12.3.2012
5.	Pelaksana		12.3.2012
6.	Pengetik		12.3.2012